

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UNJUK RASA ANARKIS PADA SAAT DEMONSTRASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Muhamad Fauzi Sentosa¹, Sujono², Bambang Widarto³

(Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta)

Abstract

Demonstration is a term for mass demonstrations or protests related to government policies and so on. Demonstrations are generally carried out by people who disagree with the government and who oppose its policies. How is the law enforced by perpetrators of anarchist feelings when enforcing the law based on Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public and what are the obstacles to law enforcement of perpetrators of anarchist feelings when suspended? The author will answer using a normative legal writing method (normative juridical) which is supported by secondary data. As well as the qualitative juridical method, namely by arranging it systematically. Actors or participants expressing opinions in public who commit unlawful acts may be subject to legal sanctions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. Every member of society or a small group must have legal awareness. The problem that arises is the level of legal compliance, namely high, medium or low legal compliance. The degree of legal compliance is one indicator of the functioning of the relevant law enforcement.

Keywords: Law Enforcement, Anarchist Demonstrations, Demonstrations, Free Expression of Opinions.

Abstrak

Demonstrasi merupakan sebuah Istilah unjuk rasa atau protes massal terkait kebijakan pemerintah dan sebagainya. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakannya. Bagaimana penegakan hukum pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan apa hambatan penegakan hukum pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi? Akan penulis jawab dengan metode penulisan hukum normatif (yuridis normatif) yang didukung dengan data sekunder. Serta metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya penegakan hukum yang bersangkutan.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Unjuk Rasa Anarkis, Demonstrasi, Bebas Menyampaikan Pendapat.

¹ Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsurya Jakarta.

² Dr. Sujono, S.H.,M.H., CFrA. sebagai Dosen Pembimbing Satu (1).

³ Bambang Widarto S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Dua (2).

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, Kata demokrasi mempunyai makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Indonesia sendiri yang menganut sistem demokrasi Pancasila cenderung mengutamakan musyawarah mufakat dan pemilu dengan segala bentuk ragam nya merupakan manifestasi. Dalam sistem demokrasi Pancasila di Indonesia pemerintah membuat suatu aturan dalam upaya untuk menyampaikan pendapat kritik atau saran di muka umum berupa sebuah undang-undang yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Penyampaian pendapat di muka umum mulai berkembang dan tersebar luas semenjak era reformasi pada tahun 1998 yang mana memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998. Beberapa bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum berdasarkan Pasal 9 undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 yaitu dapat dilaksanakan berupa: pawai, rapat umum atau mimbar bebas, unjuk rasa atau demonstrasi.

Pada Pasal 28 undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu, ada juga Pasal 28E ayat

(3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Mengenai Hak Asasi Manusia Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengeluarkan ketetapan yang diatur dalam Bab V Pasal 19 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia. Yang berbunyi setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tak hanya itu, sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tentu juga tercantum dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Pemerintah dalam hal menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mengeluarkan undang-undang pokok pers yang mengatur tentang pers dan mengedepankan hak asasi manusia terdapat pada Bab II Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.

Demonstrasi biasanya digunakan oleh Mahasiswa dan sekelompok orang yang turun ke jalan, untuk menyuarakan pendapat namun sebelum melakukan demonstrasi, terlebih dahulu untuk ketentuan dalam unjuk rasa atau demonstrasi yang juga harus dipatuhi para demonstiran. Hal ini terkait tempat, izin, dan waktu dilakukannya demonstrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demonstrasi adalah

pernyataan protes yang dikemukakan secara massal. Dalam hal ini, demonstrasi adalah unjuk rasa. Sementara itu, makna lain dari demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tentang cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Demonstrasi dapat dilakukan di tempat-tempat terbuka untuk umum. Ada beberapa lokasi yang tidak boleh dijadikan tempat menyampaikan pendapat di muka umum, yaitu: Lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, obyek-obyek vital nasional.

Unjuk rasa semestinya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Secara umum unjuk rasa yang berjalan dengan kondusif tanpa adanya tindakan anarkisme dikenal dengan nama aksi damai. Namun dalam kenyataan dan fakta di lapangan sering kali unjuk rasa di Jakarta yang awal mula berjalan damai berkembang dan berakhir dengan tindakan anarkisme yang mengganggu ketertiban umum menyebabkan kemacetan, pengerusakan fasilitas umum, tindakan kekerasan berupa pelemparan batu sampai yang terparah terdapat korban jiwa sebagai buntut dari aksi anarkisme tersebut. Beberapa aksi unjuk rasa atau demonstrasi terkadang disertai juga dengan tindakan yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan pengerusakan fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Salah satu contoh kasusnya adalah pada tanggal 24 September 2019 terjadi aksi demonstrasi penolakan pengesahan RKUHP dan RUU KPK di Jakarta

yang berujung ricuh. Kericuhan ini bermula ketika sekumpulan mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke dalam Gedung DPR. Pada saat itu Polisi sudah bersiaga dan mengerahkan dua mobil water canon untuk menghalau mahasiswa yang berusaha menerobos masuk.

Namun mahasiswa melakukan perlawanan dengan melemparkan polisi dengan botol, bambu, dan bebatuan. Karena kondusi mulai tidak kondusif, Polisi pun menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa dan akhirnya mereka melarikan diri ke sejumlah titik seperti Stasiun Palmerah, lampu merah Slipi, Semanggi, hingga Jakarta Convention Center. Pukul 20.36 WIB, ricuh masih berlanjut Meski sudah dipukul mundur menjauhi depan Gedung DPR, bentrok antara mahasiswa dan polisi masih berlanjut. Bentrokan salah satunya terjadi di kawasan Simpang Susun Semanggi. Gas air mata kembali ditembakkan ke arah massa yang berkumpul di depan Simpang Susun Semanggi. Polisi menembakkan gas air mata ke arah massa yang berkerumun di depan Plaza Semanggi. Peristiwa aksi anarkisme lainnya terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang semula berjalan dengan kondusif, berakhir dengan tindakan anarkis, diawali oleh peserta unjuk rasa yang disusupi oleh provokator sehingga menolak untuk dibubarkan yang semestinya unjuk rasa berlangsung hanya sampai dengan pukul 18.00 WIB namun peserta unjuk rasa yang anarkis masih bertahan hingga pukul 21.30 wib di beberapa titik ibukota. Banyak fasilitas umum yang dirusak oleh peserta unjuk rasa yang anarkis seperti pos polisi di Simpang Harmoni, cone dan papan proyek MRT di jalan MH Thamrin, 2 mini ekskavator di proyek MRT fase 2, 2 Halte Bus Transjakarta Bundaran HI.

Dalam aksi demonstrasi diharuskannya sebuah upaya Penegakan hukum yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Dari beberapa peristiwa di atas pihak kepolisian mengambil tindakan represif secara tegas dan terukur untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis dengan cara membubarkan dan melakukan penangkapan kepada masa aksi demonstrasi yang anarkis. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Negara mengamanatkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum merupakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis, Kepolisian diberi amanat sebagai pemelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, Kepolisian mempunyai satuan Polri yang bertugas dalam pengendalian massa atau biasa disebut dengan Dalmas. Dalmas berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa Dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara. Dalam hal pengendalian massa eskalasi situasi dibagi menjadi 3. Eskalasi situasi hijau dimana yang bertugas negosiator, sebagai pelaksana

perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan dan dalmas awal satuan yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian dikarenakan massa yang masih tertib. Eskalasi situasi kuning dimana yang bertugas adalah dalmas lanjut satuan dalmas yang dilengkapi dengan Alat-Alat Perlengkapan Khusus Kepolisian, digerakkan pada situasi massa sudah tidak tertib. Eskalasi situasi merah dimana dilakukannya lintas ganti atau peralihan antara dalmas lanjut ke satuan Kompi/Detasemen Huru Hara Brimob situasi massa sudah anarkis melakukan penyerangan serta melakukan pengerusakan berupa fasilitas umum maupun pribadi serta mengganggu ketertiban umum.

Dalam latar belakang di atas maka adapun yang menjadi permasalahan yaitu Pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?. Kedua, apa hambatan penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi?.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini yang bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Ilmu Hukum dogmatik mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan

hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian “doktrinal” atau disebut juga kajian hukum “normatif”.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam berdemonstrasi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder ini merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dan hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder.

5. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber bahan hukum sebagai berikut : *Pertama*, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai

otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). d. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. e. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. f. Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, peraturan-peraturan pelaksanaan serta buku-buku yang dapat dijadikan bahan pedoman. *Ketiga*, Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jurnal, Kamus Hukum dan website

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis Pada Saat Demonstrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Penyampaian pendapat di muka umum mulai berkembang dan tersebar luas semenjak era reformasi pada tahun 1998 yang mana memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat menyampaikan pendapat di muka umum sesuai dengan koridor hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun dalam praktiknya masih ada oknum yang melakukan aksi anarkisme dan terkesan tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Peraturan yang mengatur tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
6. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa
7. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menjamin hak warga negara nya dalam menyampaikan pendapat yaitu diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa :

Pasal 28 :

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Selain itu, terdapat juga pada Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, bahwa :

Pasal 28E :

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berpendapat dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia dalam hal kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum MPR mengeluarkan sebuah ketetapan diatur dalam :

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia Yang berbunyi setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sebagai hak asasi manusia, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tentu juga tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 25 :

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah dalam hal menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi mengeluarkan Undang-Undang pokok pers yang mengatur tentang pers dan mengedepankan Hak Asasi Manusia terdapat Pada Bab II Pasal 6 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi Menegakkan Nilai-nilai Dasar Demokrasi, Mendorong Terwujudnya Supremasi Hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta Menghormati Kebhinekaan.

Penyampaian pendapat di muka umum cenderung dilakukan secara demonstrasi dalam hal demonstrasi pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang mana terdapat ketentuan umum hak dan kewajiban yang harus di taati oleh demonstran sebagai bentuk dari penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa

Pasal 1 :

(3) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Dalam setiap kegiatan demonstrasi pelaku unjuk rasa harus memahami hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Hak dan kewajiban pelaku unjuk rasa pada Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum diatur di dalam Bab III Pasal 5, Pasal 6, bahwa:

Pasal 5 :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
- b. Memperoleh perlindungan hukum

Pasal 6 :

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa

Selanjutnya pada Bab IV Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum diatur bagaimana bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum.

Pasal 9 :

- (1) Bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - a. Unjuk rasa atau demonstrasi
 - b. Pawai
 - c. Rapat umum
 - d. Mimbar bebas
- (2) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional
 - b. Pada hari besar nasional.

- (3) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10 :

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat
- (4) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Pasal 11 :

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat:

- a. Maksud dan tujuan
- b. Tempat, lokasi, dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g. Alat peraga yang dipergunakan

h. Jumlah peserta.

Di Indonesia pada saat berdemokrasi menyampaikan pendapat di muka umum masyarakat lebih identik dengan aksi unjuk rasa atau biasa disebut berdemonstrasi. Demonstrasi merupakan sebuah istilah unjuk rasa atau protes massal terkait kebijakan pemerintah dan sebagainya. Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun unjuk rasa atau demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuannya sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Unjuk rasa semestinya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Apabila tidak sesuai, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Secara umum unjuk rasa yang berjalan dengan kondusif tanpa adanya tindakan anarkisme dikenal dengan nama aksi damai. Namun dalam kenyataan dan fakta di lapangan sering kali unjuk rasa di Jakarta yang awal mula berjalan damai berkembang dan berakhir dengan tindakan anarkisme yang mengganggu ketertiban umum menyebabkan kemacetan, pengrusakan fasilitas umum, tindakan kekerasan berupa pelemparan batu sampai yang terparah terdapat korban jiwa sebagai buntut dari aksi anarkisme tersebut.

Dalam mengamankan aksi unjuk rasa dan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis, Kepolisian diberi amanat sebagai pemelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kepolisian mempunyai satuan Polri yang bertugas dalam pengendalian massa atau biasa disebut dengan dalmas. Dalmas berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara. Dalam hal pengendalian massa eskalasi situasi dibagi menjadi 3 yang terdiri dari :

- a. Eskalasi situasi hijau dimana yang bertugas negosiator, sebagai pelaksana perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan dan dalmas awal satuan yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian dikarenakan massa yang masih tertib.
- b. Eskalasi situasi kuning dimana yang bertugas adalah dalmas lanjut satuan dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus Kepolisian, digerakkan pada situasi massa sudah tidak tertib.
- c. Eskalasi situasi merah dimana dilakukan nya lintas ganti atau peralihan antara dalmas lanjut ke satuan Kompi/Detasemen Huru Hara Brimob situasi massa sudah anarkis melakukan penyerangan serta melakukan pengrusakan berupa fasilitas umum maupun pribadi serta mengganggu ketertiban umum.

Jika massa aksi sudah melakukan tindak pidana penegakan hukum pelaku unjuk rasa yang anarkis dan melakukan tindak pidana terdapat pada Pasal 16 dan Pasal 17 Bab V Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Bahwa :

Pasal 16 :

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 :

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok.

Dalam aksi demonstrasi yang anarkis diharuskan nya sebuah upaya Penegakan hukum yang merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Dapat dilihat pada Bab V Pasal 170 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan pada Bab XXVII Pasal 406 sampai Pasal 410 KUHP Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.

Pasal 170 KUHP, menentukan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
- b. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
- c. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 406 KUHP, menentukan bahwa :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 4.500,-.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Pasal 407 KUHP, Menentukan Bahwa:

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

(2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan kan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 408 KUHP, Menentukan Bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 409 KUHP, Menentukan Bahwa:

Barang siapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam Pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 410 KUHP, Menentukan Bahwa:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapa yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Maka dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa dapat dikatakan Penegakan Hukum Pelaku Unjuk Rasa Anarkis Pada Saat Demonstrasi Yang Mengarah Kepada Tindak Pidana harus merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera agar tidak terulang dan dapat mengganggu ketertiban. Tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil

pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal.

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis Pada Saat Demonstrasi

Undang-undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah khusus dibuat oleh pemerintah untuk mengatur bagaimana menyampaikan tata cara penyampaian pendapat di muka umum serta sanksi yang diberikan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, praktik penyelenggaraan di lapangan adakalanya terjadi benturan antara kepastian hukum dengan situasi di lapangan. Kepastian hukum menitik beratkan pada suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, sementara situasi dilapangan bersifat dinamis dan abstrak. Dengan demikian, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum sering dijadikan sebagai alat dalam mengambil keputusan tanpa adanya penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sehingga tidak memberikan efek jera. yang dimaksud disini adalah bagaimana tercantum dalam Pasal 16 Bab V Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yaitu pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Yang mana setiap pelaku atau peserta yang melanggar hukum seharusnya dikenakan sanksi namun dalam implementasi di lapangan para peserta aksi demonstrasi yang anarkis mayoritas berstatus mahasiswa/pelajar yang mana membuat aparat penegak hukum bingung harus menegakan hukum atau memberikan toleransi seperti pada kasus kerusuhan pada tanggal 24 september 2019 demonstrasi penolakan pengesahan RKUHP dan RUU KPK di Jakarta yang bermula ketika sekumpulan mahasiswa tidak diperbolehkan masuk ke dalam gedung DPR hingga berakhir ricuh kemudian melakukan aksi anarkis. Pelaku anarkis yang diamankan mayoritas adalah pelajar/mahasiswa. Dikarenakan pada Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum belum mengatur sanksi khusus jika pelaku yang melanggar aturan berstatus pelajar maka aparat penegak hukum mengambil kebijakan yang berdasarkan penilaian pribadi yaitu hanya bersifat mengamankan, mendata, dan mengembalikan kepada orang tua sehingga tidak memberikan efek jera dan pada aksi demonstrasi lain nya kejadian anarkis masih sering terulang. Integritas dan performa dari aparat penegak hukum memegang peranan yang penting.

Apabila peraturan perundang-undangannya sudah baik tetapi kualitas aparat penegak hukumnya kurang baik, maka akan terjadi dalam implementasinya yang kurang profesional, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian aparat penegak hukum yang profesional tidak bersikap arogan serta menaati larangan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa, karena pada

implementasi di lapangan aparat penegak hukum masih sering tidak menaati larangan dan cenderung bersikap arogan yang memicu tindakan anarkis dari pelaku unjuk rasa. Kontroversi penegakan hukum sering terjadi dikarenakan sulitnya memperoleh alat bukti dalam pembuktian kasus-kasus anarkisme, banyak kasus-kasus anarkisme yang semestinya harus diselesaikan dan diadili tidak tersentuh oleh hukum karena sulitnya memperoleh alat bukti pada saat pembuktian kasus anarkisme serta pemikiran tentang penegakan hukum yang terkesan adanya pembiaran tanpa di barengi dengan adanya penegakan hukum yang sesuai dengan yang diatur di Bab V Pasal 170 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan pada Bab XXVII Pasal 406 Sampai Pasal 410 KUHP tentang menghancurkan atau merusakkan barang yang bersifat menghukum dan memberikan efek jera terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis. Sarana fasilitas yang kurang memadai merupakan hambatan yang sering terjadi.

Kepastian dan kecepatan penegakan hukum tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program peningkatan teknologi. Sehingga dampaknya dari sarana fasilitas teknologi yang kurang memadai adalah kurangnya barang bukti berupa video atau foto saat terjadinya aksi anarkisme yang seharusnya bisa menjadi bukti yang akurat. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya. Secara sosiologis para peserta aksi demonstrasi berasal dari berbagai golongan dan lapisan yang menimbulkan perbedaan status, ideology, agama, tingkat pendidikan, status ekonomi yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi dan dapat menjadi pemicu aksi anarkisme. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto

mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya harus mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya penegakan hukum yang bersangkutan. Semakin rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka semakin sulit proses penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa. Menurut penulis dalam penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa anarkis pada saat demonstrasi ada beberapa hambatan antara lain Kontroversi penegakan hukum sering terjadi dikarenakan sulitnya memperoleh alat bukti dalam pembuktian kasus-kasus anarkisme serta aparat penegak hukum yang mengambil kebijakan yang berdasarkan penilaian pribadi yaitu hanya bersifat mengamankan, mendata, dan mengembalikan kepada orang tua sehingga tidak memberikan efek jera dan pada aksi demonstrasi lainnya kejadian anarkis masih sering terulang.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini yaitu Pertama. Penegakan hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Anarkis pada saat demonstrasi berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum berada Pada Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang No 9 Tahun 1998. Kepolisian mempunyai satuan Polri yang bertugas dalam pengendalian massa atau biasa disebut dengan dalmas. Dalmas berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa Dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penindakan Huru-Hara. Penegakan hukum terhadap kejahatan berupa pengerusakan dan penyerangan di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Dapat dilihat pada buku kesatu Bab V Pasal 170 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum dan pada Bab XXVII Pasal 406 sampai Pasal 410 KUHP Tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang.

Kedua Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Unjuk Rasa Yang Anarkis disebabkan Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum sering dijadikan sebagai alat dalam mengambil keputusan yaitu hanya bersifat mengamankan, mendata, dan mengembalikan kepada orang tua sehingga tidak memberikan efek jera. Mentalitas kepribadian aparat penegak hukum yang kurang profesional masih sering terpancing emosi dan bersikap arogan tidak menaati larangan sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. Kontroversi penegakan hukum sulitnya memperoleh alat bukti

dalam pembuktian kasus-kasus anarkisme. Serta taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya penegakan hukum yang bersangkutan. Semakin rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka semakin sulit proses penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa.

Saran

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini yaitu Pertama. Dalam upaya penegakan hukum pelaku unjuk rasa anarkis perlunya pelatihan dan sertifikasi merata pada setiap aparat penegak hukum yang mengawal aksi unjuk rasa mengenai tata cara dan sanksi berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 agar tidak terjadi tindakan yang terkesan represif yang tidak berdasarkan hukum, dikarenakan implementasi di lapangan masih banyak aparat yang minim informasi mengenai tata cara dan sanksi dalam penegakan hukum pelaku unjuk rasa yang anarkis berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1998.

Kedua, erlu dilakukan penambahan poin khusus terhadap Pasal 16 Bab V Undang-Undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum mengenai sanksi yang dikenakan jika pelaku yang melanggar hukum/anarkis berstatus mahasiswa/pelajar dikarenakan situasi dinamika dilapangan terus berubah dan berkembang setiap waktunya. Kemudian perlu dilakukan sosialisasi kepada aparat yang mengamankan aksi mengenai larangan pada saat pengendalian massa sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Perkap No 16 Tahun 2006 Tentang

Pengendalian Massa. Peningkatan sarana dan fasilitas berupa penambahan *body cam* agar ketika aksi unjuk rasa bersifat anarkis dapat diketahui pelaku unjuk rasa yang anarkis dan dapat dijadikan alat bukti. Dalam meningkatkan upaya kesadaran akan hukum di kalangan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan sarana hukum, peningkatan kapasitas, kompetensi, integritas, dan komitmen dalam penegakan hukum di kalangan masyarakat melalui seminar ataupun penyuluhan penyuluhan.

Saya juga mengucapkan terimakasih kepada para Dosen saya di Universitas Dirgantara Suryadarma yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam memulai untuk penelitian ini, dan terutama kepada kedua orangtua saya yang selalu menyemangatin dan mendukung dalam doa dan materi, semoga penelitian ini dapat bermanfaat untuk para peneliti selanjutnya, dan jika ada masukan dan kritikan pada penelitian ini maka saya mengucapkan terimakasih karena masukan dan kritikan membantu saya untuk lebih giat belajar dan melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aturkian Laia, dkk, *Politik Hukum Indonesia Tinjauan Teoritis*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024).

Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2022).

Aturkian Laia, dkk, *Hukum Sebagai Panglima Dan Politik Sebagai Raja*, (Jawa Barat: Jejak, 2023).

Aturkian Laia, *Kesengsaraan Menanti Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Pidana Mati*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Fetrus dan Aturkian Laia, *Equality Before The Law Dalam Penyelesaian Kejahatan Narkotika Di Masyarakat*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

_____, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Hadiman dan Aturkian Laia, *Hukum Pidana Mengarahkan Behavior Menuju Humanisme*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2023).

Soetomo, A, *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Praktek* (Pustaka Kartini, Jakarta, 1990).

Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Darmawan Harefa, & Fatolosa Hulu, *Demokrasi Pancasila Di Era Kemajemukan* (PM Publisher, 2020) Peter Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Sunarso, *Membedah Demokrasi*, 1st edn (UNY Press, 2015).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, (Bandung: CV. Keni Media, 2015).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penindakan Huru-Hara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

UUD RI 1945

Internet

Demonstrasi @ Kbbi.Web.Id' <<https://kbbi.web.id/demonstrasi>>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 19.40 WIB.

Husnul Abdi, 'Demonstrasi Adalah Bentuk Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Kenali Ketentuan Dan Contohnya', *Www.Liputan6.Com*, 2023 <<https://www.liputan6.com/hot/read/5245059/demonstrasi-adalah-bentuk->

penyampaian-pendapat-di-muka-umum-kenali-ketentuan-dan-contohnya?page=2>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 19.30 WIB.

Kronologi-Demo-Mahasiswa-Yang-Ricuh-Di-Dpr-Pedih-Gas-Air-Mata-Hingga @
Megapolitan.Kompas.Com

<<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/24/20584351/kronologi-demo-mahasiswa-yang-ricuh-di-dpr-pedih-gas-air-mata-hingga?page=all>>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 20.00 WIB.

Kerusakan-Fasilitas-Umum-Di-Jakarta-Usai-Demo-Tolak-Omnibus-Law-
1uM5K8d370t @ Kumparan.Com'

<<https://kumparan.com/kumparannews/kerusakan-fasilitas-umum-di-jakarta-usai-demo-tolak-omnibus-law-1uM5K8d370t/4>>, diakses pada tanggal 23 November 2023, pukul 20.05 WIB.